



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pid.B/0000/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tumiran Bin Alm Rusdi;
2. Tempat lahir : Desa Pelempang;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/10 Januari 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tumiran Bin Alm Rusdi ditangkap pada tanggal 15 Mei 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Syahwami,S.H.,M.H., Suwandi S.H.,M.H, Muhammad Tafadol, S.H., Paisal,S.H., M.H., Netty Budiarty,S.H., Mahmili, S.H., Juliando H. Dolok Saribu, S.H., advokat berkantor di jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 16 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUMIRAN Bin (Alm) RUSDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” melanggar Pasal 289 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMIRAN Bin (Alm) RUSDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **TUMIRAN Bin (Alm) RUSDI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada diwarung miliknya, datang saksi XXXX menghampiri terdakwa untuk membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter untuk kendaraan sepeda motornya, yang saat itu saksi XXXX memberikan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa tidak ada uang kembaliannya lalu saksi XXXX mengatakan kepada terdakwa biarlah nanti saja diambil, setelah itu saksi XXXX pergi meninggalkan warung, esok harinya saksi XXXX datang lagi kewarung terdakwa untuk mengambil uang kembaliannya sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi XXXX mengajak terdakwa mengobrol dan mengatakan kalau sekarang lagi susah dan banyak hutang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX agar sabar dan tetap berusaha dan karena sehari-harinya saksi XXXX bekerja menggesek kayu, terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX kalau terdakwa mau mencari kayu untuk membuat rumah, namun pembicaraan terdakwa dengan saksi XXXX tentang kayu tersebut tidak bisa dipahami lalu saksi XXXX berkata lagi kepada terdakwa kalau dirinya juga susah karena anak perempuannya yang bernama sdr. Ine yang sudah menikah dan bertempat tinggal di Teluk kayu putih sering sakit-sakitan lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX untuk coba mengobatinya dan meminta saksi XXXX untuk mencari alat-alat yang akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya tersebut, sore harinya saksi XXXX datang lagi ke rumah atau warung terdakwa menanyakan tentang obat untuk sdr. Ine tersebut lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX agar sdr. Ine yang sering sakit sakitan dan suaminya dibawa saja ke Dusun ( Dusun Talang Selungko ), lalu saksi XXXX bersedia membawa sdr. Ine dan suaminya pulang ke Dusun Talang Selungko dan pada malam harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pun datang ke rumah saksi XXXX yang pada saat itu ada isteri dari saksi XXXX yaitu saksi korban KORBAN, lalu terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdri. Ine serta anak laki-laki yang baru sekolah SMP, terdakwa pun mengobrol dengan saksi XXXX dan saksi korban KORBAN yang saat itu terdakwa melihat saksi korban KORBAN yang cantik sehingga timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu terdakwa meminta segelas air putih dengan saksi XXXX lalu terdakwa melakukan penerawangan terhadap sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut dan hasil dari penerawangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa sdri. Ine kena guna-guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki yang masih sekolah SMP pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh saksi sdri. Ine, dan ke esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 wib bersama dengan anak laki-laki saksi XXXX dan harus pulang kerumah pukul 11.00 wib, setelah itu barulah terdakwa datang menemui saksi KORBAN yang sedang sendirian dirumah dan setibanya dirumah saksi KORBAN terdakwa memberitahukan kepada saksi KORBAN kalau obat untuk sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut susah mencarinya dan obatnya ada dibadan saksi KORBAN, yang mana terdakwa harus berhubungan badan dengan saksi KORBAN tersebut, namun saat itu saksi KORBAN tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN dengan kata-kata "ITU TERSERAHLAH DENGAN KAMU, KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK TANGGUNG JAWAB "mendengar kata-kata tersebut saksi KORBAN merasa takut dan khawatir akan keselamatan sdri. Ine, karena ancaman tersebut lalu saksi KORBAN mau diajak terdakwa berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN yang saat itu terdakwa menyuruh saksi KORBAN berbaring dilantai dan saksi KORBAN menurunkan sedikit celana panjang yang dipakainya setelah itu barulah terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa sudah keluar dari dalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa meninggalkan saksi KORBAN sendirian saja didalam kamar rumah;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TUMIRAN Bin (Alm) RUSDI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada diwarung miliknya, datang saksi XXXX menghampiri terdakwa untuk membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter untuk kendaraan sepeda motornya, yang saat itu saksi XXXX memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa tidak ada uang kembaliannya lalu saksi XXXX mengatakan kepada terdakwa biarlah nanti saja diambil, setelah itu saksi XXXX pergi meninggalkan warung, esok harinya saksi XXXX datang lagi kewarung terdakwa untuk mengambil uang kembaliannya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi XXXX mengajak terdakwa mengobrol dan mengatakan kalau sekarang lagi susah dan banyak hutang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX agar sabar dan tetap berusaha dan karena sehari-harinya saksi XXXX bekerja menggesek kayu, terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX kalau terdakwa mau mencari kayu untuk membuat rumah, namun pembicaraan terdakwa dengan saksi XXXX tentang kayu tersebut tidak bisa dipahami lalu saksi XXXX berkata lagi kepada terdakwa kalau dirinya juga susah karena anak perempuannya yang bernama sdr. Ine yang sudah menikah dan bertempat tinggal di Teluk kayu putih sering sakit-sakitan lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX untuk coba mengobatinya dan meminta saksi XXXX untuk mencarikan alat-alat yang akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sore harinya saksi XXXX datang lagi kerumah atau warung terdakwa menanyakan tentang obat untuk sdri. Ine tersebut lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX agar sdri. Ine yang sering sakit sakitan dan suaminya dibawa saja ke Dusun ( Dusun Talang Selungko ), lalu saksi XXXX bersedia membawa sdri. Ine dan suaminya pulang ke Dusun Talang Selungko dan pada malam harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pun datang kerumah saksi XXXX yang pada saat itu ada isteri dari saksi XXXX yaitu saksi KORBAN, lalu terdakwa bertemu dengan sdri. Ine serta anak laki-laki yang baru sekolah SMP, terdakwa pun mengobrol dengan saksi XXXX dan saksi KORBAN yang saat itu terdakwa melihat saksi KORBAN yang cantik sehingga timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu terdakwa meminta segelas air putih dengan saksi XXXX lalu terdakwa melakukan penerawangan terhadap sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut dan hasil dari penerawangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa sdri. Ine kena guna-guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki yang masih sekolah SMP pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh saksi sdri. Ine, dan ke esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 wib bersama dengan anak laki-laki saksi XXXX dan harus pulang kerumah pukul 11.00 wib, setelah itu barulah terdakwa datang menemui saksi KORBAN yang sedang sendirian dirumah dan setibanya dirumah saksi KORBAN terdakwa memberitahukan kepada saksi KORBAN kalau obat untuk sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut susah mencarinya dan obatnya ada dibadan saksi KORBAN, yang mana terdakwa harus berhubungan badan dengan saksi KORBAN tersebut, namun saat itu saksi KORBAN tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN dengan kata-kata "ITU TERSERAHLAH DENGAN KAMU, KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK TANGGUNG JAWAB "mendengar kata-kata tersebut saksi KORBAN merasa takut dan khawatir akan keselamatan sdri. Ine, karena ancaman tersebut lalu saksi KORBAN mau diajak terdakwa berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN yang saat itu terdakwa menyuruh saksi KORBAN berbaring

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai dan saksi KORBAN menurunkan sedikit celana panjang yang dipakainya setelah itu barulah terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa sudah keluar dari dalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi KORBAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa meninggalkan saksi KORBAN sendirian saja didalam kamar rumah;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 286 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **TUMIRAN Bin (Alm) RUSDI**, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada diwarung miliknya, datang saksi XXXX menghampiri terdakwa untuk membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter untuk kendaraan sepeda motornya, yang saat itu saksi XXXX memberikan uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa tidak ada uang kembaliannya lalu saksi XXXX mengatakan kepada terdakwa biarlah nanti saja diambil, setelah itu saksi XXXX pergi meninggalkan warung, esok harinya saksi XXXX datang lagi ke warung terdakwa untuk mengambil uang kembaliannya sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi XXXX mengajak terdakwa mengobrol dan mengatakan kalau sekarang lagi susah dan banyak hutang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX agar sabar dan tetap berusaha dan karena sehari-harinya saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX bekerja menggesek kayu, terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX kalau terdakwa mau mencari kayu untuk membuat rumah, namun pembicaraan terdakwa dengan saksi XXXX tentang kayu tersebut tidak begitu nyambung lalu saksi XXXX berkata lagi kepada terdakwa kalau dirinya juga susah karena anak perempuannya yang bernama sdri. Ine yang sudah menikah dan bertempat tinggal di Teluk kayu putih sering sakit-sakitan lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX untuk coba mengobatinya dan meminta saksi XXXX untuk mencarikan alat-alat yang akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya tersebut, sore harinya saksi XXXX datang lagi kerumah atau warung terdakwa menanyakan tentang obat untuk sdri. Ine tersebut lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX agar sdri. Ine yang sering sakit sakitan dan suaminya dibawa saja ke Dusun ( Dusun Talang Selungko ), lalu saksi XXXX bersedia membawa sdri. Ine dan suaminya pulang ke Dusun Talang Selungko dan pada malam harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pun datang kerumah saksi XXXX yang pada saat itu ada isteri dari saksi XXXX yaitu saksi KORBAN, lalu terdakwa bertemu dengan sdri. Ine serta anak laki-laki yang baru sekolah SMP, terdakwa pun mengobrol dengan saksi XXXX dan saksi KORBAN yang saat itu terdakwa melihat saksi KORBAN yang cantik sehingga timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu terdakwa meminta segelas air putih dengan saksi XXXX lalu terdakwa melakukan penerawangan terhadap sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut dan hasil dari penerawangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa sdri. Ine kena guna-guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki yang masih sekolah SMP pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh saksi sdri. Ine, dan ke esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 wib bersama dengan anak laki-laki saksi XXXX dan harus pulang kerumah pukul 11.00 wib, setelah itu barulah terdakwa datang menemui saksi KORBAN yang sedang sendirian dirumah dan setibanya dirumah saksi KORBAN terdakwa memberitahukan kepada saksi KORBAN kalau obat untuk sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut susah mencarinya dan obatnya ada dibadan saksi KORBAN, yang mana terdakwa harus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berhubungan badan dengan saksi KORBAN tersebut, namun saat itu saksi KORBAN tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN dengan kata-kata "ITU TERSERAHLAH DENGAN KAMU, KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK TANGGUNG JAWAB" mendengar kata-kata tersebut saksi KORBAN merasa takut dan khawatir akan keselamatan sdri. Ine, karena ancaman tersebut lalu saksi KORBAN mau diajak terdakwa berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN yang saat itu terdakwa menyuruh saksi KORBAN berbaring dilantai dan saksi KORBAN menurunkan sedikit celana panjang yang dipakainya setelah itu barulah terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa sudah keluar dari dalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tidak mau hidup atau keras dan terdakwa sudah berusaha dengan cara terdakwa memegang alat kelamin terdakwa tersebut agar dapat masuk ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tetap tidak mau hidup dan keras sehingga terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN hanya bisa digesek-gesekkan pada alat kelamin saksi KORBAN saja dan karena terdakwa merasa capek lalu terdakwa tidak lagi memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut lalu berdiri dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam celana terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa meninggalkan saksi KORBAN sendirian saja didalam kamar rumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb



- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa dari saksi XXXX yaitu suami saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa datang kerumah saksi XXXX yang pada saat itu ada isteri dari saksi XXXX yaitu saksi KORBAN, lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Ine serta anak laki-laki yang baru sekolah SMP, terdakwa pun mengobrol dengan saksi XXXX dan saksi KORBAN yang saat itu terdakwa melihat saksi KORBAN yang cantik sehingga timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu terdakwa meminta segelas air putih dengan saksi XXXX lalu terdakwa melakukan penerawangan terhadap sdr. Ine yang sering kesurupan tersebut dan hasil dari penerawangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa sdr. Ine kena guna-guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki yang masih sekolah SMP pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh saksi sdr. Ine, dan ke esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 wib bersama dengan anak laki-laki saksi XXXX dan harus pulang kerumah pukul 11.00 wib, setelah itu barulah terdakwa datang menemui saksi KORBAN yang sedang sendirian dirumah dan setibanya dirumah saksi KORBAN terdakwa memberitahukan kepada saksi KORBAN kalau obat untuk sdr. Ine yang sering kesurupan tersebut susah mencarinya dan obatnya ada dibadan saksi KORBAN, yang mana terdakwa harus berhubungan badan dengan saksi KORBAN tersebut, namun saat itu saksi KORBAN tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN dengan kata-kata "ITU TERSERAHLAH DENGAN KAMU, KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK TANGGUNG JAWAB" mendengar kata-kata tersebut saksi KORBAN merasa takut dan khawatir akan keselamatan sdr. Ine, karena ancaman tersebut lalu saksi KORBAN mau diajak terdakwa berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN yang saat itu terdakwa menyuruh saksi KORBAN berbaring dilantai dan saksi KORBAN menurunkan sedikit celana panjang yang dipakainya setelah itu barulah terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa sudah keluar dari dalam celana yang



terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tidak mau hidup atau keras dan terdakwa sudah berusaha dengan cara terdakwa memegang alat kelamin terdakwa tersebut agar dapat masuk ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tetap tidak mau hidup dan keras sehingga terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN hanya bisa digesek-gesekkan pada alat kelamin saksi KORBAN saja dan karena terdakwa merasa capek lalu terdakwa tidak lagi memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut lalu berdiri dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam celana terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa meninggalkan saksi KORBAN sendirian saja di dalam kamar;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan/pencabulan tersebut terdakwa ada menyemburkan minyak tepat di atas kepala saksi dan saksi pun tidak tahu apa fungsi dari minyak tersebut;
- Bahwa setelah kejadian hari itu besoknya terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan kalau bahan-bahan yang dicari oleh saksi XXXX tidak bisa digunakan lagi dan terdakwa menyuruh saksi XXXX untuk memotong rambut di tempat yang jauh namun saksi tidak mengizinkannya karena saksi takut terjadi lagi perbuatan seperti sebelumnya;
- Bahwa saksi baru memberitahukan saksi XXXX tentang kejadian persetubuhan/pencabulan tersebut kepada saksi XXXX pada sore setelah terdakwa pulang dari rumah saksi sehari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sangat terkejut dan trauma atas kejadian yang menimpa saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan benar dan tidak keberatan;

2. **XXXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan/Pencabulan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian tersebut saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi XXXX datang menghampiri terdakwa untuk membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter untuk kendaraan sepeda motornya, yang saat itu saksi XXXX memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa tidak ada uang kembaliannya lalu saksi XXXX mengatakan kepada terdakwa biarlah nanti saja diambil, setelah itu saksi XXXX pergi meninggalkan warung, esok harinya saksi XXXX datang lagi ke warung terdakwa untuk mengambil uang kembaliannya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi XXXX mengajak terdakwa mengobrol dan mengatakan kalau sekarang lagi susah dan banyak hutang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX agar sabar dan tetap berusaha dan karena sehari-harinya saksi XXXX bekerja menggesek kayu, terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX kalau terdakwa mau mencari kayu untuk membuat rumah, namun pembicaraan terdakwa dengan saksi XXXX tentang kayu tersebut tidak begitu nyambung lalu saksi XXXX berkata lagi kepada terdakwa kalau dirinya juga susah karena anak perempuannya yang bernama sdri. Ine yang sudah menikah dan bertempat tinggal di Teluk kayu putih sering sakit-sakitan lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX untuk coba mengobatinya dan meminta saksi XXXX untuk mencari alat-alat yang akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya tersebut, sore harinya saksi XXXX datang lagi ke rumah atau warung terdakwa menanyakan tentang obat untuk sdri. Ine tersebut lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX agar sdri. Ine yang sering sakit sakitan dan suaminya dibawa saja ke Dusun ( Dusun Talang Selungko ), lalu saksi XXXX bersedia membawa sdri. Ine dan suaminya pulang ke Dusun Talang Selungko dan pada malam harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pun datang ke rumah saksi XXXX yang pada saat itu ada isteri dari saksi XXXX yaitu saksi KORBAN, lalu terdakwa bertemu dengan sdri. Ine serta anak laki-laki yang baru sekolah SMP, terdakwa pun mengobrol dengan saksi XXXX dan saksi KORBAN yang saat itu terdakwa melihat saksi KORBAN yang cantik sehingga timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta segelas air putih dengan saksi XXXX lalu terdakwa melakukan penerawangan terhadap sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut dan hasil dari penerawangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa sdri. Ine kena guna-guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki yang masih sekolah SMP pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh saksi sdri. Ine, dan ke esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 wib bersama dengan anak laki-laki saksi XXXX dan harus pulang kerumah pukul 11.00 wib;

- Bahwa setelah saksi membeli peralatan tersebut terdakwa bilang tidak bisa dipergunakan lagi karena bunganya sudah layu;
- Bahwa esok Harinya terdakwa datang lagi kerumah menyuruh saksi untuk memotong rambut ditempat yang jauh namun saksi KORBAN melarang saksi dengan alasan tidak mau ditinggal sendiri, karena hal itu saksi curiga setelah terdakwa pulang baru lah saksi menanyakan kepada saksi KORBAN mengapa tidak mau ditinggal dan saksi KORBAN pun mengatakan kalau hari pada saat saksi pergi mencari peralatan tersebut saksi KORBAN di setubuhi/dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi sangat marah baik kepada saksi KORBAN maupun kepada terdakwa dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi memberitahukan adanya kejadian tersebut kepada Rio Talang Selungko dan oleh RIO langsung melapor kepada pihak Polsek Bathin II Pelayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **WARSITI Alias MAK HANIP Binti AHMAD BASORI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan/Pencabulan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi KORBAN yaitu tetangga saksi;





- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidak berada di rumah saksi KORBAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saat saksi hendak pergi untuk menyadap karet di kebun saksi bertemu dengan saksi KORBAN dan terdakwa di depan rumah saksi KORBAN, pada saat itu saksi melihat saksi KORBAN sedang mengobrol tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu saksi mampir ke rumah saksi KORBAN dan bertanya kepada saksi KORBAN siapa orang yang berbiacra dengan saksi KORBAN dan saksi KORBAN menjawab kalau terdakwa tinggal di rumah anak angkatnya dan terdakwa berjualan manisan, lalu saksi pun ditanya oleh terdakwa berasal darimana dan saksi pun menjawab, hanya sebatas itu saja saksi berbicara dengan terdakwa lalu saksi pun langsung pergi melanjutkan perjalanannya yang hendak ke kebun karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi terhadap saksi KORBAN dan saksi mengetahuinya pun dari saksi XXXX yang memberitahukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tumiran bin (alm) Rusdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan/Pencabulan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KORBAN yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada di warung miliknya, datang saksi XXXX menghampiri terdakwa untuk membeli minyak bensin sebanyak 2 (dua) liter untuk kendaraan sepeda motornya, yang saat itu saksi XXXX memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu terdakwa tidak ada uang kembaliannya lalu saksi XXXX mengatakan kepada terdakwa biarlah nanti saja diambil, setelah itu saksi XXXX pergi meninggalkan warung, esok harinya saksi XXXX datang lagi ke warung terdakwa untuk mengambil uang kembaliannya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi XXXX mengajak terdakwa mengobrol dan



mengatakan kalau sekarang lagi susah dan banyak hutang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX agar sabar dan tetap berusaha dan karena sehari-harinya saksi XXXX bekerja menggesek kayu, terdakwa mengatakan kepada saksi XXXX kalau terdakwa mau mencari kayu untuk membuat rumah, namun pembicaraan terdakwa dengan saksi XXXX tentang kayu tersebut tidak begitu nyambung lalu saksi XXXX berkata lagi kepada terdakwa kalau dirinya juga susah karena anak perempuannya yang bernama sdri. Ine yang sudah menikah dan bertempat tinggal di Teluk kayu putih sering sakit-sakitan lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX untuk coba mengobatinya dan meminta saksi XXXX untuk mencarikan alat-alat yang akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya tersebut, sore harinya saksi XXXX datang lagi kerumah atau warung terdakwa menanyakan tentang obat untuk sdri. Ine tersebut lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi XXXX agar sdri. Ine yang sering sakit sakitan dan suaminya dibawa saja ke Dusun ( Dusun Talang Selungko ), lalu saksi XXXX bersedia membawa sdri. Ine dan suaminya pulang ke Dusun Talang Selungko dan pada malam harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pun datang kerumah saksi XXXX yang pada saat itu ada isteri dari saksi XXXX yaitu saksi KORBAN, lalu terdakwa bertemu dengan sdri. Ine serta anak laki-laki yang baru sekolah SMP, terdakwa pun mengobrol dengan saksi XXXX dan saksi KORBAN yang saat itu terdakwa melihat saksi KORBAN yang cantik sehingga timbullah niat terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu terdakwa meminta segelas air putih dengan saksi XXXX lalu terdakwa melakukan penerawangan terhadap sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut dan hasil dari penerawangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa sdri. Ine kena guna-guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki yang masih sekolah SMP pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh saksi sdri. Ine, dan ke esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 wib bersama dengan anak laki-laki saksi XXXX dan harus pulang kerumah pukul 11.00 wib, setelah itu barulah terdakwa datang menemui saksi KORBAN yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb



sedang sendirian di rumah dan setibanya di rumah saksi KORBAN terdakwa memberitahukan kepada saksi KORBAN kalau obat untuk sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut susah mencarinya dan obatnya ada dibadan saksi KORBAN, yang mana terdakwa harus berhubungan badan dengan saksi KORBAN tersebut, namun saat itu saksi KORBAN tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KORBAN dengan kata-kata "ITU TERSERAHLAH DENGAN KAMU, KALAU ADA APA-APA TERDAKWA TIDAK TANGGUNG JAWAB" mendengar kata-kata tersebut saksi KORBAN merasa takut dan khawatir akan keselamatan sdri. Ine, karena ancaman tersebut lalu saksi KORBAN mau diajak terdakwa berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN yang saat itu terdakwa menyuruh saksi KORBAN berbaring dilantai dan saksi KORBAN menurunkan sedikit celana panjang yang dipakainya setelah itu barulah terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa sudah keluar dari dalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tidak mau hidup atau keras dan terdakwa sudah berusaha dengan cara terdakwa memegang alat kelamin terdakwa tersebut agar dapat masuk ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tetap tidak mau hidup dan keras sehingga terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN hanya bisa digesek-gesekkan pada alat kelamin saksi KORBAN saja dan karena terdakwa merasa capek lalu terdakwa tidak lagi memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut lalu berdiri dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam celana terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa meninggalkan saksi KORBAN sendirian saja didalam kamar;

- Bahwa terdakwa sempat mengobrol dengan saksi Warsiti di depan rumah saksi KORBAN;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi XXXX untuk memotong rambut ditempat yang jauh namun saksi XXXX menolaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa melakukan persetujuan/pencabulan terhadap saksi KORBAN untuk menyembuhkan anak saksi KORBAN dan obatnya dari keringat tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bisa mengobati orang yang sakit karena terdakwa memiliki keturunan dukun;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, bermula pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung miliknya, datang Saksi XXXX menghampiri Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motornya sebanyak 2 (dua) liter dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada uang kembaliannya lalu Saksi XXXX mengatakan kepada Terdakwa "biarlah nanti saja diambil", setelah itu Saksi XXXX pergi meninggalkan warung, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi XXXX datang lagi ke warung Terdakwa untuk mengambil sisa kembalian sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi XXXX mengajak ngobrol Terdakwa dan mengatakan bahwa anak perempuannya yang bernama Ine sering sakit-sakitan (kena mahluk halus/gaib) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXX untuk coba mengobatinya dan meminta Saksi XXXX untuk mencari alat – alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya tersebut, sore harinya Saksi XXXX datang lagi ke rumah atau warung Terdakwa menanyakan tentang obat sdri. Ine lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXX agar sdri, Ine dan suaminya dibawa saja ke Dusun (Dusun Talang Selungko,) lalu Saksi XXXX bersedia membawa sdri, Ine dan suaminya ke Dusun Talang Selungko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi XXXX yang pada saat itu ada istri Saksi XXXX yaitu Saksi KORBAN lalu Terdakwa meminta segelas air putih dengan Saksi XXXX lalu Terdakwa melakukan penerawangan terhadap

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb



sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut dan dari hasil penerawangan Terdakwa mengatakan bahwa sdri. Ine kena guna – guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar Saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh sdri. Ine ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 WIB bersama dengan anak laki-laki Saksi XXXX dan harus pulang kerumah pukul 11.00 WIB agar obatnya bekerja dimana perintah tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi XXXX, kemudian sesaat Saksi XXXX berangkat mencari bahan-bahan untuk mengobati sdr. Ine, Terdakwa datang ke rumah Saksi XXXX dan menemui Saksi KORBAN yang sedang sendirian dirumah, setibanya dirumah Saksi KORBAN Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KORBAN kalau obat untuk sdri, Ine yang sering kesurupan tersebut susah mencarinya dan obatnya sebenarnya ada di badan Saksi KORBAN dimana Terdakwa harus berhubungan badang dengan Saksi KORBAN, bahwa saat itu Saksi KORBAN tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN dengan kata kata “ itu terserahlah dengan kamu, kalau ada apa-apa Terdakwa tidak tanggung jawab” mendengar kata-kata tersebut Saksi KORBAN merasa takut dan khawatir akan keselamatan sdri Ine, karena ancaman tersebut Saksi KORBAN mau diajak Terdakwa berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN yang saat itu terdakwa menyuruh saksi KORBAN berbaring dilantai dan saksi KORBAN menurunkan sedikit celana panjang yang dipakainya setelah itu barulah terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa sudah keluar dari dalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tidak mau hidup atau keras dan terdakwa sudah berusaha dengan cara terdakwa memegang alat kelamin terdakwa tersebut agar dapat masuk ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tetap tidak mau hidup dan keras sehingga terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN hanya bisa digesek-gesekan pada alat kelamin saksi KORBAN saja dan karena terdakwa merasa capek lalu





terdakwa tidak lagi memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut lalu berdiri dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam celana terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa meninggalkan saksi KORBAN sendirian saja didalam kamar;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah menyuruh Saksi XXXX untuk memotong rambut di tempat yang jauh namun Saksi KORBAN melarang Saksi XXXX dengan alasan tidak mau ditinggal sendiri, karena hal itu Saksi XXXX curiga setelah Terdakwa pulang barulah Saksi XXXX menanyakan kepada Saksi KORBAN mengapa tidak mau ditinggal sendiri dan Saksi KORBAN pun mengatakan kepada Saksi XXXX bahwa pada hari dimana Saksi XXXX pergi mencari bahan untuk mengobati sdr. Ine tersebut Saksi KORBAN dicabuli oleh Terdakwa, mengetahui hal itu Saksi XXXX melaporkan kejadian tersebut kepada Rio Talang Selungko dan langsung melapor kepada Polsek Bathin II Pelayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

PERTAMA : 285 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : 286 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Tumiran bin (alm) Rusdi selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “kesatu” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah daya untuk mencapai sesuatu dengan cara paksaan baik dalam bentuk fisik maupun psikis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Castiti, Saksi XXXX, dan Saksi Warsiti serta Keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Ujung Tayo Dusun Talang Selungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, bermula pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung miliknya, datang Saksi XXXX menghampiri Terdakwa untuk membeli bensin sepeda motornya sebanyak 2 (dua) liter dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ada uang kembaliannya lalu Saksi XXXX mengatakan kepada Terdakwa “biarlah nanti saja diambil”, setelah itu Saksi XXXX pergi meninggalkan warung, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi XXXX datang lagi ke warung Terdakwa untuk mengambil sisa kembalian sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi XXXX mengajak ngobrol Terdakwa dan mengatakan bahwa anak perempuannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ine sering sakit- sakitan (kena mahluk halus/gaib) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXX untuk coba mengobatinya dan meminta Saksi XXXX untuk mencari alat – alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengobati anak perempuannya tersebut, sore harinya Saksi XXXX datang lagi ke rumah atau warung Terdakwa menanyakan tentang obat sdri. Ine lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi XXXX agar sdri, Ine dan suaminya dibawa saja ke Dusun (Dusun Talang Selungko,) lalu Saksi XXXX bersedia membawa sdri, Ine dan suaminya ke Dusun Talang Selungko;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi XXXX yang pada saat itu ada istri Saksi XXXX yaitu Saksi KORBAN lalu Terdakwa meminta segelas air putih dengan Saksi XXXX lalu Terdakwa melakukan penerawangan terhadap sdri. Ine yang sering kesurupan tersebut dan dari hasil penerawangan Terdakwa mengatakan bahwa sdri. Ine kena guna – guna atau santet dari mantan pacarnya dan untuk mengobatinya agar Saksi XXXX dan anak kandungnya yang laki-laki pergi ke Sei. Rumbai untuk membeli peralatan seperti bunga tujuh warna, gambir, kapur sirih dan alat sesajian lainnya dan itu harus dilakukan sendiri oleh sdri. Ine ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Saksi XXXX berangkat dari rumah pukul 07.00 WIB bersama dengan anak laki-laki Saksi XXXX dan harus pulang ke rumah pukul 11.00 WIB agar obatnya bekerja dimana perintah tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi XXXX, kemudian sesaat Saksi XXXX berangkat mencari bahan-bahan untuk mengobati sdr. Ine, Terdakwa datang ke rumah Saksi XXXX dan menemui Saksi KORBAN yang sedang sendirian di rumah, setibanya di rumah Saksi KORBAN Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KORBAN kalau obat untuk sdri, Ine yang sering kesurupan tersebut susah mencarinya dan obatnya sebenarnya ada di badan Saksi KORBAN dimana Terdakwa harus berhubungan badan dengan Saksi KORBAN, bahwa saat itu Saksi KORBAN tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN dengan kata kata “ itu terserahlah dengan kamu, kalau ada apa-apa Terdakwa tidak tanggung jawab” mendengar kata-kata tersebut Saksi KORBAN merasa takut dan khawatir akan keselamatan sdri Ine, karena ancaman tersebut Saksi KORBAN mau diajak Terdakwa berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi KORBAN yang saat itu terdakwa menyuruh saksi KORBAN berbaring dilantai dan saksi KORBAN menurunkan sedikit celana panjang yang dipakainya setelah itu barulah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan setelah alat kelamin terdakwa sudah keluar dari dalam celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa menindih tubuh saksi KORBAN dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tidak mau hidup atau keras dan terdakwa sudah berusaha dengan cara terdakwa memegang alat kelamin terdakwa tersebut agar dapat masuk ke lubang alat kelamin saksi KORBAN, namun saat itu alat kelamin terdakwa tetap tidak mau hidup dan keras sehingga terdakwa tidak bisa memasukkan alat kelamin terdakwa ke lubang alat kelamin saksi KORBAN hanya bisa digesek-gesekan pada alat kelamin saksi KORBAN saja dan karena terdakwa merasa capek lalu terdakwa tidak lagi memasukkan alat kelamin terdakwa tersebut lalu berdiri dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam celana terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa meninggalkan saksi KORBAN sendirian saja di dalam kamar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah menyuruh Saksi XXXX untuk memotong rambut di tempat yang jauh namun Saksi KORBAN melarang Saksi XXXX dengan alasan tidak mau ditinggal sendiri, karena hal itu Saksi XXXX curiga setelah Terdakwa pulang barulah Saksi XXXX menanyakan kepada Saksi KORBAN mengapa tidak mau ditinggal sendiri dan Saksi KORBAN pun mengatakan kepada Saksi XXXX bahwa pada hari dimana Saksi XXXX pergi mencari bahan untuk mengobati sdr. Ine tersebut Saksi KORBAN dicabuli oleh Terdakwa, mengetahui hal itu Saksi XXXX melaporkan kejadian tersebut kepada Rio Talang Selungko dan langsung melapor kepada Polsek Bathin II Pelayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi KORBAN untuk bersetubuh dengannya dilakukan dengan ancaman bahwa apabila Saksi KORBAN tidak mau disetubuhi maka anak Saksi KORBAN yang bernama Ine tidak akan sembuh dari kesurupan yang mana hal tersebut membuat Saksi KORBAN ketakutan (tertekan) sehingga mau menuruti apa yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dengan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "kedua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan susila” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tumiran bin (alm) Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan susila" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.B/00/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

